

TESIS

**SISTEM PEMBUKTIAN TERBALIK DALAM GRATIFIKASI
PADA TINDAK PIDANA KORUPSI**



**OLEH
FAISAL PRATAMA AFANDI
P0902216007**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2020**

HALAMAN JUDUL

**SISTEM PEMBUKTIAN TERBALIK DALAM GRATIFIKASI PADA
TINDAK PIDANA KORUPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Magister
Pada Program Studi Magister Ilmu Hukum

Disusun dan diajukan oleh:

FAISAL PRATAMA AFANDI
P0902216007

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2020**

TESIS

SISTEM PEMBUKTIAN TERBALIK DALAM GRATIFIKASI PADA TINDAK PIDANA KORUPSI

Disusun dan diajukan oleh:

FAISAL PRATAMA AFANDI
PO902216007

Telah Dipertahankan di Depan Panitia Ujian Akhir Magister
Pada Tanggal, 27 Oktober 2020
Dan dinyatakan Telah Memenuhi Syarat

Menyetujui
Komisi Penasihat,



Prof. Dr. H. M. Said Karim, S.H., M.H., M.Si.
Ketua



Dr. Nur Azisa, S.H., M.H.
Anggota

Ketua Program Studi
Ilmu Hukum,



Dr. Hasbir Paserangi, S.H., M.H.

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Hasanuddin,



Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum.

PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Faisal Pratama Afandi

No. Pokok : P0902216007

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Departemen : Hukum Pidana

Menyatakan bahwa penulisan hasil penelitian tesis yang berjudul **“SISTEM PEMBUKTIAN TERBALIK DALAM GRATIFIKASI PADA TINDAK PIDANA KORUPSI”** adalah benar-benar karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pemikiran orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan hasil penelitian tesis ini hasil karya orang lain, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 25 Oktober 2020



(Faisal Pratama Afandi)

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT atas segala rahmat, hidayat dan pertolongan-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan tesis yang berjudul **“SISTEM PEMBUKTIAN TERBALIK DALAM GRATIFIKASI PADA TINDAK PIDANA KORUPSI”**.

Penulisan tesis ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum pada program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin (UNHAS).

Penulis menyadari bahwa tesis ini dapat terselesaikan dengan baik berkat bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak selama proses penyelesaiannya. Sembah sujudku terkhusus kepada Ayah dan Ibundaku tercinta, beserta seluruh keluarga besar, atas semua dukungan fisik dan moril serta doa yang selalu tercurah kepada penulis.

Pada kesempatan ini dengan penuh kerendahan hati penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, M.A. Selaku Rektor Universitas Hasanuddin;
2. Prof. Dr. Farida Patittingi, SH.,M.Hum., Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin beserta jajarannya;
3. Dr. Hasbir Paserangi, SH.,MH. Selaku ketua program studi magister ilmu hukum UNHAS;
4. Prof.Dr. Muh. Said Karim, SH.,MH. Selaku Dosen Pembimbing I, dan Dr. Nur Azisa, SH.,M.H. Selaku Dosen Pembimbing II;

5. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah berjasa memberikan pengetahuan kepada penulis yang amat bermanfaat;
6. Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan Khususnya dibidang JAM Pidsus yang senantiasa membantu penulis dalam penelitian;
7. Kepada semua rekan-rekan angkatan Tahun yang selalu memberikan dukungan dan motivasi.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih banyak kekurangan dan perlu pengembangan agar lebih bermanfaat. Oleh sebab itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun agar tesis ini dapat menjadi lebih sempurna serta sebagai referensi untuk penelitian di masa datang.

Makassar, 25 Oktober 2020
Penulis,



(Faisal Pratama Afandi)

ABSTRAK

FAISAL PRATAMA AFANDI. *Sistem Pembuktian Terbalik Dalam Gratifikasi Pada Tindak Pidana Korupsi.* (Dibawah bimbingan **Muhammad Said Karim** dan **Nur Azisa**).

Penelitian ini bertujuan untuk Untuk menganalisis: 1) Efektivitas pelaksanaan sistem pembuktian terbalik dalam gratifikasi; 2) Kendala-kendala yang dihadapi dalam penerapan sistem pembuktian terbalik dalam gratifikasi menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Penelitian ini dilakukan di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dengan menggunakan metode penelitian empiris normatif. Responden dalam penelitian ini terdiri dari 3 orang jaksa. Data dianalisis secara kualitatif kemudian disusun secara sistematis dalam bentuk laporan penelitian tesis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Efektivitas sistem pembuktian terbalik dalam gratifikasi sejauh ini belum efektif karena dalam praktiknya ternyata belum terlaksana sepenuhnya khususnya pada lingkup Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. (2) Kendala-kendala dalam penerapan sistem pembuktian terbalik dalam gratifikasi disebabkan oleh tidak terpenuhinya faktor hukumnya sendiri (undang-undang), meliputi : a. Tidak adanya prosedur penerapan sistem beban pembuktian terbalik yang bersifat terbatas dan berimbang; b. Munculnya dilema antara tugas Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa pada kasus gratifikasi dalam proses pembuktian terbalik; c. Jaksa Penuntut Umum masih memegang beban pembuktian secara penuh; d. Terdakwa mempunyai hak ingkar; dan e. Adanya perselisihan penerapan pembalikan beban pembuktian secara yuridis.

Kata kunci : Pembuktian Terbalik, Efektivitas, Kendala.

ABSTRACT

FAISAL PRATAMA AFANDI, of *Reversed Evidence System ini Gratification on Corruption Crimes*. (Under the guidance of Muhammad Said Karim and Nur Azisa.

This study aims to analyze : 1) the effectiveness of the implementation of the inverse proof system in gratification; 2) the obstacles faced in the application of a reversal proof system in gratification according to law Number 20 of 2001.

This research was conducted at the South Jakarta District Prosecutor's Office and the South Jakarta District Court using empirical normative research methods. Respondents in this study consisted of 3 prosecutors and 3 judges at the South Jakarta District Court. The data were analyzed qualitatively and then compiled systematically in the form of a thesis research report.

The research results show that (1) The effectiveness of the inverse proof system in gratification has so far not been effective because in practice it has not been fully implemented, especially in the scope of the South Jakarta District Prosecutor's Office. (2) Constraints in the application of the reverse proof system in gratification are caused by the failure to fulfill the legal factors (laws), include:: a. There is no procedure for implementing a limited and balanced reversal burden of proof system; b. The emergence of a dilemma between the duties of the public prosecutor and the defendant in cases of graft in the reverse proof process; c. The Public Prosecutor still has the full burden of proof; d. The defendant has the right to refuse; and e. There is a dispute over the application of a juridical reversal of the burden of proof.

Keywords: Reversed Evidence, Effectiveness, Constraints.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK.....	vi
ABSTRACT.....	vii
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Penelitian	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian.....	6
E. Orisinalitas Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
A. Pengertian	9
1. Tindak Pidana Korupsi	9
2. Gratifikasi	13
3. Pembuktian	19
4. Pembuktian Terbalik	28
5. Pembuktian Terbalik Tindak Pidana Gratifikasi	32

B. Pengertian dan Unsur Tindak Pidana Penyuaan sebagai Tindak Pidana Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001	34
C. Ketentuan Khusus dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TPK)	38
D. Sistem Pembalikan Beban Pembuktian dalam Gratifikasi ...	40
E. Kelebihan dan Kelemahan dalam Pembuktian Terbalik	49
F. Teori Penegakan Hukum	56
G. Teori Efektivitas Hukum	61
H. Kerangka Pikir	62
I. Bagan Kerangka Pikir	63
J. Definisi Operasional.....	64
BAB III METODE PENELITIAN	65
A. Lokasi Penelitian	65
B. Jenis dan Sumber Data	65
C. Teknik Pengumpulan Data	66
D. Analisis Data	66
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	67
A. Efektivitas Sistem Pembuktian Terbalik dalam Gratifikasi	67
B. Kendala-Kendala dalam Penerapan Sistem Pembuktian Terbalik dalam Gratifikasi menurut Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001	80

BAB V PENUTUP 86

 A. Kesimpulan..... 86

 B. Saran..... 87

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Korupsi merupakan salah satu penyakit masyarakat sama dengan jenis kejahatan lain seperti pencurian yang sudah ada sejak manusia bermasyarakat di atas bumi ini. Masalah utama yang dihadapi adalah meningkatnya korupsi itu seiring dengan kemajuan kemakmuran dan teknologi. Bahkan pengalaman memperlihatkan semakin maju pembangunan suatu bangsa semakin meningkat juga kebutuhan mendorong orang untuk melakukan korupsi.

Korupsi sudah terjadi pada semua aspek, baik eksekutif, legislatif maupun yudikatif. Tidak mustahil pada tahun 2019 jumlah tersebut sudah semakin meningkat bahkan jumlah yang melakukan korupsi berkisar 318.858 kasus¹, bahwa di antara negara-negara berkembang, penyuaapan peradilan di Indonesia merupakan negara yang tertinggi.²

Melihat hal tersebut mengenai perkembangan korupsi yang ada di Indonesia yang masih tergolong tinggi dan sudah merupakan virus flu yang menyebar ke seluruh tubuh pemerintahan. Selama ini terlihat

¹ Data Statistik Kasus Gratifikasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (<https://www.kpk.go.id/id/statistik/gratifikasi/109-statistik>, diakses pada 15 Oktober 2020)

² Adnan Buyung Nasution, *"Paradigma Baru Pemberantasan Korupsi Tekad dan Perangkat Baru Menyapu Korupsi"*. Makalah disampaikan dalam diskusi panel di Hotel Santika Bandung, 2 Mei 2001. hlm.2

bahwa di dalam penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan peradilan tindak pidana korupsi memerlukan dukungan dan wewenang yang bersifat *extra ordinary* (luar biasa), profesional dan dukungan biaya yang besar, serta tersedianya waktu untuk penyelidikan dan penyidikan yang cukup.

Upaya pemberantasan tindak pidana korupsi telah menjadi amanat bangsa Indonesia yang dituangkan dalam ketetapan MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang diwujudkan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Reformasi mengandung arti perubahan untuk perbaikan, maka di dalam era reformasi ini perlu adanya penegakan supremasi hukum di segala aspek kehidupan, termasuk juga perbaikan kinerja lembaga-lembaga hukum dan aparat penegak hukum.

Dalam rangka menangani dan memberantas korupsi yang sudah membudaya dan sistematis dalam kehidupan bangsa Indonesia, serta untuk lebih menjamin kepastian hukum, menghindari keragaman penafsiran hukum dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak sosial ekonomi masyarakat serta perlakuan secara adil dalam memberantas tindak pidana korupsi maka Pemerintah Indonesia memandang perlu adanya perubahan atas Undang-Undang Nomor 31

Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dirasakan belum memadai untuk pemberantasan korupsi yang bersifat luar biasa sehingga perlu diamanatkan dalam Ketetapan MPR RI Nomor VIII/MPR/2001 tentang Rekomendasi Arah Kebijakan Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan diwujudkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999.

Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 yaitu :

Pertama, pada rumusan penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11 dan Pasal 12, rumusan pasal-pasal tersebut tidak mengacu pada Pasal-Pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tetapi langsung menyebutkan unsur-unsur yang terdapat dalam masing-masing Pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Kedua, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 mencantumkan ketentuan mengenai Gratifikasi dalam Sistem Pembuktian Terbalik (Pembalikan Beban Pembuktian) yang terdapat dalam Pasal 12 B dan Pasal 12 C;

Ketiga, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juga memberikan kewenangan untuk melakukan perampasan harta benda terdakwa yang diduga berasal dari salah satu tindak pidana yang

dinyatakan dalam Pasal 38 ayat (1) meskipun terdakwa telah meninggal dunia selama persidangan.

Gratifikasi adalah suatu pemberian, imbalan atau hadiah oleh orang yang pernah mendapat jasa atau keuntungan atau oleh orang yang telah atau sedang berurusan dengan suatu lembaga publik atau pemerintah dalam misalnya untuk mendapatkan suatu kontrak.³

Pelaporan gratifikasi meliputi pelaporan terhadap pemberian (dalam arti luas) yaitu meliputi pemberian uang, barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam maupun luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.

Pelaporan gratifikasi juga mengandung delik sistem pembalikan beban pembuktian yaitu beban pembuktian berada pada terdakwa dan proses pembuktian ini hanya berlaku pada saat pemeriksaan di sidang pengadilan.

Penerapan sistem pembalikan beban pembuktian dalam pelaporan gratifikasi dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi sudah diterapkan oleh Malaysia dan Singapura. Dengan adanya penerapan delik sistem pembalikan beban pembuktian pada pelaporan gratifikasi dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001

³ Barda Nawawi Arief,. 2001. *"Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan"*. Citra Aditya Bakti, Bandung. hlm.216

diharapkan pencegahan terhadap tindak pidana korupsi akan lebih optimal dan efektif, setidaknya dapat mengurangi praktek korupsi yang selama ini telah terjadi.⁴ Beranjak dari ketentuan pemberantasan tindak pidana korupsi yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, penulis mengambil judul **Sistem Pembuktian Terbalik dalam Gratifikasi pada Tindak Pidana Korupsi.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan terdahulu, beberapa masalah dapat diidentifikasi sebagai berikut :

- a. Sejauh Manakah Efektivitas Sistem Pembuktian Terbalik Dalam Gratifikasi?
- b. Kendala-Kendala Apakah Yang Dihadapi Dalam Penerapan Sistem Pembuktian Terbalik Dalam Gratifikasi Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001?

⁴ Andi Hamzah. 2002. *"Perbandingan Pemberantasan Korupsi di Berbagai Negara"*. Sumber Ilmu Jaya, Jakarta. hlm.78

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis :

- a. Efektivitas Pelaksanaan Sistem Pembuktian Terbalik Dalam Gratifikasi.
- b. Kendala-Kendala Yang Dihadapi Dalam Penerapan Sistem Pembuktian Terbalik Dalam Gratifikasi Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi teoritis yakni :

- a. Bagi mereka yang membutuhkan informasi tentang sistem pembalikan beban pembuktian dalam gratifikasi pada tindak pidana korupsi.
- b. Menambah informasi yang lebih konkret bagi usaha pembaharuan hukum pidana khususnya di bidang pencegahan tindak pidana korupsi.
- c. Untuk melengkapi bahan-bahan penelitian dan studi perbandingan mengenai tindak pidana korupsi, terutama sebagai bagian dari proses penegakan hukum pada umumnya dan penanggulangan tindak pidana korupsi pada khususnya.

2. Kegunaan Praktek

Secara praktek penelitian ini diharapkan memberi masukan kepada lembaga-lembaga terkait baik eksekutif maupun legislatif untuk mengantisipasi dan mempersiapkan solusi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.

E. Orisinalitas Penelitian

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan, terdapat beberapa karya ilmiah pada Program Studi Ilmu Hukum yang mempunyai kemiripan dengan rencana penelitian ini, antara lain:

Pertama, Tesis di Universitas Tidar atas nama Tri Agus Gunawan dengan judul “ *Menggagas Sistem Pembuktian Terbalik Yang Tepat Dan Aplikabel Dalam Menunjang Efektifitas Pemberantasan Korupsi di Indonesia*”. Pembahasan hanya terfokus pada bagaimana seharusnya penerapan pembuktian terbalik dalam menunjang efektifitas pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia tanpa memperhatikan Kendala-kendala yang dihadapi dalam penerapan sistem pembuktian terbalik dalam gratifikasi yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

kedua, Tesis di Universitas Syiah Kuala atas nama Cut Rizka Rahmah dengan judul “*Studi Komparatif Terhadap Sistem Pembuktian Terbalik Dalam Penyelesaian Perkara Korupsi Di Indonesia Dan Singapura*”. Pembahasan pada Tesis ini hanya fokus terhadap pengaturan

sistem pembuktian terbalik dalam tindak pidana korupsi di Indonesia dan di Singapura dan efektifitas sistem pembuktian terbalik dalam penyelesaian tindak pidana korupsi di Indonesia dan Singapura.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian

1. Tindak Pidana Korupsi

Istilah tindak pidana adalah berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum Belanda yaitu "*strafbaar feit*". *Strafbaar feit* terdiri dari tiga kata yakni *straf*, *baar*, *feit*, yang mana *straf* diterjemahkan dengan pidana dan hukum, sedangkan *baar* diterjemahkan dengan dapat dan boleh. Sedangkan kata *feit* diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.⁵

Arti secara harfiah korupsi adalah kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat di suap, penyimpangan dari kesucian, kata-kata yang bernuansa menghina atau memfitnah, penyuapan, dalam bahasa Indonesia kata korupsi adalah perbuatan buruk, seperti penggelapan uang penerimaan, uang sogok dan sebagainya. Kemudian arti kata korupsi telah diterima dalam pembendaharaan bahasa Indonesia dalam kamus besar Indonesia yaitu kecurangan dalam melakukan kewajiban sebagai pejabat.⁶

⁵ Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bag. 1*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hlm 67.

⁶ Hamzah Ahmad dan Anando Santoso, 1996, *Kamus Pintar Bahasa Indonesia*, Fajar Mulia, Surabaya, Hlm 211.

Kata "korupsi" berasal dari bahasa Latin "*corruption*" atau "*corruptus*". Selanjutnya dikatakan bahwa "*corruption*" berasal dari kata "*corrumpere*", suatu bahasa Latin yang lebih tua. Dari bahasa Latin tersebut kemudian dikenal istilah "*corruption, corrupt*" (Inggris), "*corruption*" (Perancis) dan "*corruptie/korruptie*" (Belanda). Arti kata korupsi secara harfiah adalah kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian.⁷

Coruptie yang disalin menjadi *corruptiën* dalam bahasa Belanda mengandung arti perbuatan korup, penyuapan. Secara harfiah istilah tersebut berarti segala macam perbuatan yang tidak baik, seperti yang dikatakan Andi Hamzah sebagai kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah.⁸

Korupsi menurut Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

⁷ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. "*Pendidikan Anti-Korupsi untuk Perguruan Tinggi*". Jakarta: Kemendikbud. 2011

⁸ Andi Hamzah, 1991, *Korupsi di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, Hlm 7.

Korupsi merupakan suatu tindakan penyimpangan norma sosial dan hukum yang tidak dikehendaki oleh masyarakat dan diancam sanksi oleh negara. Korupsi sebagai bentuk penyalahgunaan kedudukan (jabatan), kekuasaan, kesempatan untuk memenuhi kepentingan diri sendiri dan atau kelompoknya yang melawan kepentingan bersama (masyarakat).⁹

Pendapat beberapa ahli mengenai pengertian tindak pidana korupsi berbeda-beda, diantaranya berpendapat bahwa korupsi adalah penyimpangan dari tugas formal dalam kedudukan resmi pemerintah, bukan hanya jabatan eksekutif tetapi juga legislatif, partai politik, auditif, BUMN/BUMD hingga di lingkungan pejabat sektor swasta. Pendapat lainnya menitikberatkan tindakan korupsi atas dasar apakah tindakan seseorang bertentangan dengan kepentingan masyarakat, mempergunakan ukuran apakah tindakan tersebut dianggap koruptif oleh pejabat umum atau tidak.¹⁰

Adapun pendapat beberapa ahli tentang korupsi antara lain :

- a. S. H. Alatas mendefinisikan korupsi dari sudut pandang sosiologis dengan “apabila seorang pegawai negeri menerima pemberian yang disodorkan oleh seorang swasta dengan maksud

⁹ RB. Soemanto, dkk. “*Pemahaman Masyarakat tentang Korupsi*”. Yustisia. Vol.3. No.1. Januari-April 2014. hlm.81

¹⁰ Surachmin & Suhandi Cahaya, 2015, *Strategi dan Teknik Korupsi: Mengetahui untuk Mencegah*, Jakarta: Sinar Grafika, Hlm 10.

mempengaruhinya agar memberikan perhatian istimewa pada kepentingan-kepentingan sipemberi”¹¹

- b. Menurut H. A. Brasz mendefinisikan korupsi dalam pengertian sosiologis sebagai: “penggunaan yang korup dari kekuasaan yang dialihkan, atau sebagai penggunaan secara diam-diam kekuasaan yang dialihkan berdasarkan wewenang yang melekat pada kekuasaan itu atau berdasarkan kemampuan formal, dengan merugikan tujuan-tujuan kekuasaan asli dan dengan menguntungkan orang luar atas dalil menggunakan kekuasaan itu dengan sah”.¹²

Adapun definisi yang sering dikutip adalah; *Tingkah laku yang menyimpang dari tugas-tugas resmi sebuah jabatan Negara karena keuntungan status atau uang yang menyangkut pribadi (perorangan, keluarga dekat, kelompok sendiri); atau melanggar aturan-aturan pelaksanaan beberapa tingkah laku pribadi.*¹³

Korupsi dapat dikelompokkan ke dalam beberapa jenis, sebagai berikut:¹⁴

- a. Kerugian keuangan negara;
- b. Suap-menyuap;

¹¹ S. H. Alatas, 1986, *Sosiologi Korupsi Sebuah Penjelajahan Dengan Data Kontemporer*, LP3ES, Jakarta, hlm. 11.

¹² Mochtar Lubis dan James C. Scott, 1995, *Bunga Rampai Korupsi Cet. Ke-3*, LP3ES, Jakarta, Hlm. 4

¹³ Robert Klitgaard, 2001, *Membasmi Korupsi, Alih bahasa Hermoyo, Cet. Ke-2*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, Hlm. 31

¹⁴ Komisi Pemberantasan Korupsi. “*Memahami Untuk Membasmi*”. KPK, Jakarta. hlm. 16

- c. Penggelapan dalam jabatan;
- d. Pemerasan;
- e. Perbuatan curang;
- f. Benturan kepentingan dalam pengadaan; dan
- g. Gratifikasi.

Jenis tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi terdiri atas:¹⁵

- a. Merintang proses pemeriksaan perkara korupsi;
- b. Tidak member keterangan atau member keterangan yang tidak benar;
- c. Bank yang tidak memberikan keterangan rekening tersangka;
- d. Saksi atau ahli yang tidak member keterangan atau member keterangan palsu;
- e. Orang yang memegang rahasia jabatan tidak memberikan keterangan atau keterangan palsu; dan
- f. Saksi yang membuka identitas pelapor.

2. Gratifikasi

Gratifikasi merupakan suatu perbuatan yang dilarang oleh negara dan agama. Dalam Negara sendiri, undang-undang sudah menegaskan pada nomor 31 tahun 1999 jo. Undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dalam pasal

¹⁵ *Ibid.*, hlm.17

5 dimana gratifikasi merupakan pemberian yang dilarang baik berupa benda berwujud maupun tidak berwujud, berupa fasilitas, tiket, dan hotel maupun aspek yang terkait dengan pemberian hak termasuk hak kekayaan intelektual (HAKI).¹⁶

Gratifikasi dapat diartikan sebagai “menerima hadiah”, Lamintang mengatakan memberikan dalam bahasa Belanda berarti *gift*. *Gift* sendiri berasal dari kata kerja *geven* yang artinya member. Sehingga kata *gift* tersebut sebaiknya diterjemahkan dengan kata pemberian, yang mempunyai pengertian yang lebih luas dari sekedar hadiah atau semata-mata sebagai hadiah.¹⁷

Pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ditambahkan delik baru yaitu delik “pemberian” atau yang dikenal dalam istilah undang-undang tersebut delik gratifikasi.

Gratifikasi menurut Pasal 12 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah :¹⁸

Pemberian dalam arti luas, yang meliputi pemberian uang, barang, rabat (diskon), komisi penjaminan tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan

¹⁶ R.Wiyono, 2008, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi edisi ke-2*, Jakarta: Sinar Grafika, Hlm 59

¹⁷ P.A.F. Lamintang, 2009, *Kejahatan Jabatan dan Kejahatan Jabatan Tertentu Sebagai Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta : Sinar Grafika, Hlm 379.

¹⁸ M. Nurul Irfan. “Gratifikasi di Mahkamah Konstitusi dan Wacana Hukuman Mati”. *Jurnal Hukum Madania*, Vol.XVIII, No.2, Desember 2014, hlm.131

cuma-cuma dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.

Dalam kamus hukum gratifikasi berasal dari bahasa Belanda *graatificatie* yang berarti uang, atau pemberian uang.¹⁹

Dalam Kamus Besar bahasa Indonesia, gratifikasi adalah uang hadiah kepada pegawai di luar gaji yang telah ditentukan.²⁰

Dalam *Black's Law Dictionary*, *gratification is a gratuity, a recompence or reward for services or benefits given voluntarily, without solicitation or promise.*²¹

Dari ketiga pengertian di atas terlihat, bahwa :

- a. Di dalam pengertian *gratification*, terkandung unsur bahwa pemberian itu dibuktikan sebagai persenan atau imbalan, jasa/hadiah oleh orang yang pernah, mendapat pelayanan atau keuntungan (*service or benefits*) atau oleh orang yang telah atau sedang berurusan dengan suatu lembaga publik/pemerintah untuk misalnya mendapatkan kontrak.
- b. Penerimaan pemberian itu sudah dipandang sebagai delik korupsi kecuali dibuktikan sebaliknya (berarti dengan sistem pembuktian terbalik), tetapi tetap harus dibuktikan terlebih dahulu bahwa

¹⁹ Departemen Kehakiman & HAM, Tim Pakar Hukum. 2002. *Mewujudkan Supremasi Hukum di Indonesia*. Catatan dan Gagasan Prof Yusril Ihza Mahendra. Hlm.54

²⁰ *Ibid.*, hlm.16

²¹ Barda Nawawi Arief, *Loc.cit.*,

pemberian itu dilakukan oleh orang yang telah atau sedang berurusan dengan lembaga publik/pemerintahan.

Setiap pemberian gratifikasi kepada pegawai negeri sipil (PNS) dianggap sebagai suap apabila maksud dan tujuan pemberian itu berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, sehingga kepada pegawai negeri sipil atau penyelenggara negara yang menerimanya dapat dikenakan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Berkenaan dengan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001, tindak pidana suap sangat terkait erat dengan tindak pidana korupsi.

Akan tetapi apabila PNS atau penyelenggara negara yang menerima gratifikasi dalam waktu paling lambat 30 hari sejak tanggal diterimanya melaporkan hal tersebut kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi maka ancaman pidana dapat diiadakan.²²

²² Nur Mauliddar, dkk. "Gratifikasi Sebagai Tindak Pidana Korupsi Terkait Adanya Laporan Penerima Gratifikasi. Kanun Jurnal Ilmu Hukum. Vol.19, No.1, April 2017, hlm.155

Berkenaan dengan gratifikasi sebagai suap, berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 maka tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi.²³

Dalam Pasal 12B ayat (1) huruf (a) terlihat bahwa gratifikasi mengandung delik sistem pembuktian terbalik. Kemudian Pasal 12 C menyatakan apabila si penerima melaporkan gratifikasi kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi maka ketentuan Pasal 12B ayat (1) tidak berlaku.

Dalam Pasal 37 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 menyebutkan :

- (1) Terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi.
- (2) Dalam hal terdakwa dapat membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi, maka pembuktian tersebut dipergunakan oleh pengadilan sebagai dasar untuk menyatakan bahwa dakwaan tidak terbukti.

Pasal ini merupakan konsekuensi berimbang atas penerapan sistem pembuktian terbalik terhadap terdakwa. Terdakwa tetap memerlukan perlindungan hukum yang berimbang atas pelanggaran hak-hak yang mendasar yang berkaitan dengan asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) dan menyalahkan diri sendiri (*non self-incrimination*).²⁴

²³ *Ibid.*,

²⁴ Andi Hamzah. "Ide yang Melatarbelakangi Sistem pembuktian terbalik". Makalah pada Seminar Nasional Debat Publik tentang Sistem pembuktian terbalik, Rabu 11 Juli 2001 di Universitas Trisakti

Di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, pembuktian terbalik (sistem pembuktian terbalik) merupakan ketentuan yang bersifat *premium remidium* dan sekaligus mengandung sifat preventif khusus terhadap pegawai negeri sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 atau terhadap penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, untuk tidak melakukan tindak pidana korupsi.²⁵

Penerapan sistem sistem pembuktian terbalik dalam gratifikasi, perluasan terhadap alat bukti atau bukti petunjuk perlu dilakukan sehingga akan lebih efektif, artinya si terdakwa berkewajiban untuk memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda isteri, suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga oleh jaksa penuntut umum mempunyai hubungan dengan perkara yang didakwakan. Dalam hal dugaan, dimaksud adalah diadakan penegasan perihal bukti permulaan yang cukup, yang akan berdampak pada perluasan terhadap alat bukti petunjuk.²⁶

Apabila dalam gratifikasi, terdakwa berhasil membuktikan bahwa pemberian yang didapat bukan mempunyai unsur korupsi,

²⁵ Adami Chazawi. 2008. "*Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*". Bandung; PT. Alumni, hlm.201

²⁶ Agustinus Samosir. "*Pembuktian Terbalik: Suatu Kajian Teoretis Terhadap Tindak Pidana Korupsi*". Jurnal Hukum Progresif, Vol.XI, No.1, Juni 2017, hlm.1842

maka sistem pembuktian terbalik tersebut dipergunakan oleh pengadilan sebagai suatu dasar bagi hakim memutus perkara tersebut bahwa dakwaan tidak terbukti. Dalam sistem pembuktian terbalik tersebut juga harus dilakukan keseimbangan pembuktian oleh jaksa penuntut umum, sehingga hakim memiliki alasan yang cukup dan meyakinkan untuk memutuskan perkara tersebut.

Di samping itu juga sistem pembuktian terbalik dalam gratifikasi bukan berarti mengabaikan asas peradilan yang *fair* dan tidak memihak (*impartial*).

Dalam penerapan sistem sistem pembuktian terbalik dalam gratifikasi juga harus didukung oleh aparat penegak hukum yang bersih dan berwibawa, sistem pengawasan terhadap lembaga atau badan-badan peradilan yang efektif. Pengawasan yang dimaksud adalah pengawasan internal atau eksternal. Mekanisme pengawasan eksternal maupun internal harus memiliki daya dukung yang kuat serta partisipatif dalam kerangka *social control* terhadap badan peradilan, hal ini dimaksudkan agar hakim tidak sewenang-wenang dalam menjatuhkan putusan.

3. Pembuktian

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata “bukti” terjemahan dari bahasa Belada yaitu *bewijs* diartikan sebagai sesuatu yang

menyatakan kebenaran suatu peristiwa. Dalam kamus hukum, bewijs diartikan sebagai segala sesuatu yang memperlihatkan kebenaran fakta tertentu atau ketidakbenaran fakta lain oleh para pihak dalam perkara pengadilan guna memberi bahan kepada hakim bagi penilaiannya.²⁷

Menurut pendapat beberapa ahli hukum, tentang pembuktian antara lain sebagai berikut:

a. R. Subekti berpendapat bahwa pembuktian adalah suatu proses untuk meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan.²⁸ Dari pendapat tersebut dapat diketahui bahwa R.Subekti menempatkan urgensi pembuktian adalah untuk memperoleh keyakinan dan dengan keyakinan tersebut bertujuan untuk memperkuat kebenaran dalil tentang fakta hukum yang menjadi pokok permasalahan, sehingga dengan terpenuhinya keyakinan tersebut hakim akan memperoleh dasar kepastian untuk menjatuhkan keputusan/vonis.

b. M. Yahya Harahap

“Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan

²⁷ Eddy O.S. Hiariej, 2012, Teori & Hukum Pembuktian, Erlangga, Jakarta, Hlm. 3.

²⁸ R. Subekti, 2008. Hukum Pembuktian. Jakarta. Pradnya Paramita. Hlm.1.

undang-undang untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang yang boleh dipergunakan hakim dalam membuktikan kesalahan terdakwa.”²⁹

Dari uraian diatas dapat diketahui bahwa M.Yahya Harahap dalam memandang pembuktian lebih menitik beratkan pada aspek penyajian alat-alat bukti, apakah alat bukti yang diajukan sah menurut hukum atau tidak. Karena jika alat bukti yang diajukan tidak sesuai dengan pedoman yang ada dalam undang-undang, maka konsekuensinya adalah keabsahan dan nilai pembuktian yang diajukan tersebut tidak dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah.

c. Anshoruddin dengan mengutip beberapa pendapat mengartikan pembuktian sebagai berikut :³⁰

1) Menurut Muhammad at Thohir Muhammad ‘Adb al ‘Aziz, membuktikan suatu perkara adalah memberikan keterangan dari dalil hingga dapat menyakinkan orang lain.

²⁹ M.Yahya Harahap. 2008. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP : Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali. Edisi Kedua. Jakarta. Sinar Grafika. Hlm. 279

³⁰ Anshoruddin, 2004. Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif. Yogyakarta. Pustaka Pelajar. Hlm 25-26.

2) Menurut Sobhi Mahmasoni, membuktikan suatu perkara adalah mengajukan alasan dan memberikan dalil sampai kepada batas yang meyakinkan. Artinya hal yang menjadi ketetapan atau keputusan atas dasar penelitian dan dalil-dalil itu. c) Menurut J.C.T Simorangkir, pembuktian adalah usaha dari yang berwenang untuk mengemukakan kepada hakim sebanyak mungkin hal-hal yang berkenaan dengan suatu perkara yang bertujuan agar supaya dapat dipakai oleh hakim sebagai bahan untuk memberikan keputusan.

Dari uraian penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa pembuktian menurut Anshoruddin ialah rangkaian keterangan atau alasan yang sehingga dengan keterangan atau alasan tersebut hakim menjadi yakin untuk memberikan atau menjatuhkan putusan. Pembuktian tentang benar tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan, merupakan bagian yang terpenting dalam acara pidana. Dalam hal inipun hak asasi manusia dipertaruhkan. Bagaimana akibatnya jika seseorang yang didakwa dinyatakan terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan berdasarkan alat bukti yang ada disertai keyakinan hakim, padahal tidak benar. Untuk itulah maka hukum acara pidana bertujuan untuk

mencari kebenaran materil, berbeda dengan hukum acara perdata yang cukup puas dengan kebenaran formal.³¹

Mencari kebenaran materil itu tidaklah mudah. Alat-alat bukti yang tersedia menurut undang-undang sangat relatif. Alat-alat bukti seperti kesaksian, menjadi kabur dan sangat relatif. Kesaksian diberikan oleh man yang mempunyai sifat pelupa. Bahkan menurut psikologi, penyaksian suatu peristiwa yang baru saja terjadi beberapa orang akan berbeda-beda.

Oleh karena itulah, dahulu orang berpendapat bahwa alat bukti yang paling dapat dipercaya ialah pengakuan terdakwa sendiri karena ialah yang mengalami peristiwa tersebut. Diusahakanlah memperoleh pengakuan terdakwa tersebut dalam pemeriksaan, yang akan menentramkan hati hakim yang meyakini ditemukannya kebenaran materil itu.³²

Dalam alasan mencari kebenaran materil itulah maka asas akusator (*accusatoir*) yang memandang terdakwa sebagai pihak sama dengan dalam perkara perdata, ditinggalkan dan diganti dengan asas inkisitor (*inquisitoir*) yang memandang terdakwa sebagai objek pemeriksaan bahkan kadangkala dipakai alat penyiksa untuk memperoleh pengakuan terdakwa.

³¹ Susanti Ante. "Pembuktian dan Putusan Pengadilan dalam Acara Pidana". Lex Crimen, Vol.II, No.2, April-Juni 2013, hlm.98

³²Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika,2005) Hlm. 246

- a. Sistem atau Teori Pembuktian berdasarkan Undang-Undang Secara Positif (*Positif Wettelijk Bewijstheorie*)³³

Dalam menilai kekuatan pembuktian alat-alat bukti yang ada, dikenal beberapa sistem atau teori pembuktian. Pembuktian yang didasarkan melalui kepada alat pembuktian yang disebut undang-undang, disebut sistem atau teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif (*positief wettelijk bewijstheorie*). Dikatakan secara positif, karena hanya didasarkan kepada undang-undang melalui, artinya jika telah terbukti suatu perbuatan sesuai dengan alat-alat bukti yang disebut oleh undang-undang, maka keyakinan hakim tidak diperlukan sama sekali. Sistem itu disebut juga teori pembuktian formal (*formale bewijstheorie*).

- b. Sistem atau Teori Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim Melalui³⁴

Berhadapan secara berlawanan dengan teori pembuktian menurut undang-undang secara positif, ialah teori pembuktian menurut keyakinan hakim melalui. Teori ini disebut juga *conviction intime*.³⁵

³³ Nitrilia Prameswari, dkk. "Kedudukan Alat Bukti Petunjuk di Ranah Hukum Acara Pidana". Jurnal Verstek Vol.3, N0.2, 2015, hlm.5

³⁴ Susanti Ante, *Op.cit.*, hlm.100

³⁵ Andi Hamzah, *Op.cit.*, hlm. 248

Disadari bahwa alat bukti berupa pengakuan terdakwa sendiri pun tidak selalu membuktikan kebenaran. Pengakuan pun kadang-kadang tidak menjamin terdakwa benar-benar telah melakukan perbuatan yang didakwakan. Oleh karena itu, diperlukan bagaimanapun juga keyakinan hakim sendiri.

Bertolak pangkal dari pemikiran itulah, maka teori berdasarkan keyakinan hakim melulu yang didasarkan kepada keyakinan hati nuraninya sendiri ditetapkan bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan. Dengan sistem ini, pemidanaan dimungkinkan tanpa didasarkan kepada alat-alat bukti dalam undang-undang. Sistem ini dianut oleh peradilan juri di Perancis.

Menurut Wirjono Prodjodikoro, sistem pembuktian demikian pernah dianut di Indonesia, yaitu pada pengadilan distrik dan pengadilan kabupaten. Sistem ini memungkinkan hakim menyebut apa saja yang menjadi dasar keyakinannya, misalnya keterangan media atau dukun.³⁶

- c. Sistem atau Teori Pembuktian berdasarkan Keyakinan Hakim atas Alasan yang Logis (*Laconviction Raisonnee*)³⁷

³⁶ *Ibid*

³⁷ Susanti Ante, *Loc.cit.*,

Sebagai jalan tengah, muncul sistem atau teori yang disebut pembuktian berdasarkan keyakinan hakim sampai batas tertentu (*laconviction raisonnee*) yang berlandaskan kepada peraturan-peraturan pembuktian tertentu. Jadi, putusan hakim dijatuhkan dengan suatu motivasi.

Sistem atau teori pembuktian ini disebut juga pembuktian bebas karena hakim bebas untuk menyebut alasan-alasan keyakinannya (*vrije bewujsstheorie*).³⁸

Sistem atau teori pembuktian jalan tengah atau yang berdasarkan keyakinan hakim sampai batas tertentu ini terpecah kedua jurusan. Yang pertama yang tersebut di atas yaitu pembuktian berdasarkan atas keyakinan hakim atas alasan yang logis (*conviction raisonee*) dan yang kedua ialah teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk bewijsstheorie*).

- d. Teori Pembuktian berdasarkan Undang-Undang Secara Negatif (*Negatif Wettelijk*)³⁹

HIR maupun KUHAP, begitu pula Ned Sc (Andi Hamzah, 2005:249), yang lama dan yang baru, semuanya menganut sistem

³⁸ Andi Hamzah. *Loc.cit.*,

³⁹ Susanti Ante. *Op.cit.*, hlm.101

atau teori pembuktian berdasarkan undang-undang negatif (*negatief wettelijk*). Hal tersebut dapat disimpulkan dari Pasal 183 KUHAP, yang berbunyi :

Tidak seorang pun boleh dikenakan pidana, selain jika hakim mendapat keyakinan dengan alat bukti yang sah, bahwa benar telah terjadi perbuatan yang dapat dipidana dan bahwa orang-orang yang didakwa itulah yang bersalah melakukan perbuatan itu.

Dalam sistem atau teori pembuktian yang berdasarkan undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk bewijstheorie*) ini, pemidanaan didasarkan kepada pembuktian yang berganda (*dubbel en grondslag*).⁴⁰

Hal ini sesuai dengan Pasal 183 KUHAP tersebut, yang menegaskan bahwa dari dua alat bukti sah itu diperoleh keyakinan hakim.

Untuk Indonesia, Wirjono Prodjodikoro mengemukakan bahwa :⁴¹

Sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk*) sebaiknya dipertahankan berdasarkan dua alasan, *pertama* memang sudah selayaknya harus ada keyakinan hakim tentang kesalahan terdakwa untuk dapat menjatuhkan suatu hukuman pidana, janganlah hakim terpaksa memidana orang sedangkan hakim tidak yakin atas kesalahan terdakwa. *Kedua* ialah berfaedah jika ada aturan yang mengikat hakim dalam menyusun keyakinannya, agar ada patokan-patokan tertentu yang harus dituntut oleh hakim dalam melakukan peradilan.

⁴⁰ Andi Hamzah. *Op.cit.*, hlm. 252

⁴¹ *Ibid.*, hlm.253

4. Pembuktian Terbalik

Sistem sistem pembuktian terbalik merupakan suatu sistem yang posisinya berada di luar kelaziman teoretis tentang pembuktian dalam hukum pidana formil yang universal, baik sistem kontinental maupun *anglo saxon*, hanya mengenal pembuktian yang membebankan kewajiban itu kepada Jaksa Penuntut Umum. Hanya saja dalam beberapa kasus tertentu, antara lain dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi diperkenankan penerapan dengan mekanisme *diferensial* yaitu sistem sistem pembuktian terbalik yang disebut *reversal burden proof* atau *omkering van het bewijslast*.⁴²

Salah satu pertimbangan menerapkan sistem sistem pembuktian terbalik pada perkara tindak pidana korupsi tersebut, dikarenakan memberantas korupsi ini tidaklah mudah, karena memiliki kualitas pembuktian yang sangat sulit. Hal ini disebabkan para pelakunya memiliki tingkat pendidikan yang memadai, sangat profesional dibidangnya, memegang jabatan dan kekuasaan serta umumnya para pelaku telah sangat memahami lingkungan kerja dan memiliki formula guna menghindari terjadinya pelacakan terhadap

⁴² Marwan Effendy, "Sistem pembuktian terbalik dan Implementasinya dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia". Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol.39, No.1, Januari-Maret 2009, hlm.4

adanya tindak pidana korupsi dan sangat rapih menyembunyikan bukti-bukti kejahatannya.⁴³

Tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi secara meluas, tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi telah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga tindak pidana korupsi, perlu digolongkan sebagai kejahatan yang harus dilakukan secara luar biasa. dengan demikian, pemberantasan tindak pidana korupsi harus dilakukan secara khusus, salah satunya dengan penerapan sistem sistem pembuktian terbalik yaitu pembuktian yang dibebankan kepada terdakwa.⁴⁴

Sistem sistem pembuktian terbalik berimbang bahwa seorang terdakwa wajib membuktikan kekayaan yang dimilikinya adalah bukan dari hasil korupsi. Dan jika terdakwa dapat membuktikan bahwa kekayaannya diperoleh bukan dari hasil korupsi, dan hakim berdasarkan bukti-bukti yang ada membenarkannya, maka terdakwa wajib dibebankan dari segala dakwaan. Jika yang terjadi adalah sebaliknya, maka terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana.⁴⁵

⁴³ Agustinus Samosir. *Op.cit.*, hlm.1847

⁴⁴ Nur Mauliddar, dkk. *Op.cit.*, hlm.159

⁴⁵ Martiman Prodjohamidjojo. 2001 *"Penerapan Pembuktian Terbalik dalam Delik Korupsi (Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999)*. Mandar Maju, Bandung, hlm.109

Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 memuat delik mengenal adanya sistem pembuktian terbalik atau yang dikenal dengan sistem pembuktian terbalik.

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 sistem pembuktian terbalik yaitu sistem dimana beban pembuktian berada pada terdakwa dan proses pembuktian ini hanya berlaku pada saat pemeriksaan di sidang pengadilan dengan dimungkinkannya dilakukan pemeriksaan tambahan atau khusus jika dalam pemeriksaan persidangan ditemukan harta benda milik terdakwa yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi namun hal tersebut belum didakwakan, bahkan jika putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, tetapi diketahui masih terdapat harta benda milik terpidana yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi, maka negara dapat melakukan gugatan terhadap terpidana atau ahli warisnya.

Secara konseptual, pembahasan mengenai pembuktian terbalik akan diarahkan pada konteks yang lebih proporsional sebagai suatu "sistem". Dalam hukum acara pidana, pembuktian dipahami sebagai suatu kerangka sistem. Olehnya, dalam memudahkan pembahasan sistem pembuktian terbalik, maka penulis akan mengarahkan pembahasan ini pada kerangka sistem yang sistemik sebagai

perangkat analisisnya. Pada konteks filosofisnya sistem memiliki makna ganda dalam artian bahwa sistem sebagai kerangka metodologi dan sistem sebagai suatu entitas. Jika sistem dipahami sebagai suatu kerangka metodologi, maka pembahasan ini akan lebih bersifat parsial karena akan mengarah pada aspek proseduralnya saja, yang merupakan sub sistem dari sebuah sistem. Tetapi, sistem dalam pemahaman sebagai entitas maka alur skematiknya akan berada pada aras input, proses, interaksi, dan output.⁴⁶

Sistem pembuktian terbalik di Indonesia dapat dikatakan merupakan sistem pembuktian semi terbalik karena Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa/Penasehat Hukum Terdakwa berusaha membuktikan dakwaan maupun membuktikan secara negatif dakwaan tersebut. Jika terdakwa tidak dapat membuktikan sebaliknya maka ketidakmampuan tersebut dapat digunakan untuk memperkuat alat bukti Jaksa.⁴⁷

⁴⁶ *Ibid*,.

⁴⁷ M. Edo Rezawan Prasetya, dkk. "*Sistem Pembuktian Terbalik dalam Pembuktian Perkara Gratifikasi*". Jurnal Verstek, Vo.2, No.2, 2014, hlm.186

5. Pembuktian Terbalik Tindak Pidana Gratifikasi

Sistem beban pembuktian terbalik dalam hukum acara pidana korupsi, dapat ditemukan pada norma Pasal 37 jo. 12B ayat (1) jo. 38A dan 38B. Rinciannya sebagai berikut:⁴⁸

- a. Pasal 37 merupakan dasar hukum sistem pembuktian terbalik, yang menyatakan bahwa;
 - 1) “terdakwa berhak untuk membuktikan bahwa dirinya tidak melakukan tindak pidana korupsi”
 - 2) “dalam hal terdakwa dapat membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi, maka pembuktian tersebut dipergunakan oleh pengadilan sebagai dasar untuk menyatakan bahwa dakwaan tidak terbukti”.
- b. Pasal 12B ayat(1) huruf a dan Pasal 38B merupakan ketentuan mengenai tindak pidana korupsi (objeknya) yang beban pembuktiannya dengan menggunakan sistem pembuktian terbalik. Pasal 12 B menyatakan bahwa;
 - 1) “setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan

⁴⁸ Titin Ulfiah, 2017, *Penerapan Beban Pembuktian Terbalik Terhadap Tindak Pidana Gratifikasi di Pengadilan Tipikor Semarang dalam Tinjauan Hukum Islam dan Positif*, Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, hlm.50

dengan kewajibannya atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) Yang nilainya Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap yang dilakukan oleh penerima gratifikasi;
- b) Yang nilainya <Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.

Di dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 disebutkan: “Ketentuan mengenai pembuktian terbalik perlu ditambahkan dalam undangundang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai ketentuan bersifat *premium remidium* dan sekaligus mengandung sifat prevensi khusus terhadap pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 atau terhadap Penyelenggaraan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme untuk tidak melakukan tindak pidana korupsi.

Pembuktian terbalik ini diberlakukan pada tindak pidana baru tentang gratifikasi dan seterusnya”.⁴⁹

Sistem pembebanan pembuktian terbalik pada tindak pidana korupsi menerima gratifikasi yang nilainya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih tidak lepas dari pengertian yuridisnya, karena kewajiban terdakwa tersebut adalah membuktikan ketiadaan unsur-unsur tindak pidananya. Ketidadaan unsur-unsur tindak pidana korupsi menerima gratifikasi menjadi kewajiban terdakwa untuk membuktikan sebaliknya, sejalan dengan keterangan pemerintah pada saat revisi UU No. 31/ 1999. Apabila terdakwa tidak berhasil membuktikan ketiadaan salah satu, maka harus dianggap terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi menerima gratifikasi. Demikian sewajarnya prinsip bekerjanya sistem pembebanan pembuktian terbalik pada tindak pidana korupsi menerima gratifikasi Pasal 12 B jo 12C.⁵⁰

B. Pengertian dan Unsur Tindak Pidana Penyuaan sebagai Tindak Pidana Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, berbunyi⁵¹ :

- (1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan paling

⁴⁹ R. Wiyono, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika: Jakarta. hlm.109

⁵⁰ *Ibid.*,

⁵¹ Undang-undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

- banyak Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang :
- a. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajiban; atau
 - b. Memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.
- (2) Bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf b dipidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Ayat (1) Pasal ini adalah menyangkut suap aktif, yang menghukum setiap orang (perseorangan dan korporasi) yang memberi atau menjanjikan sesuatu atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara agar ia dalam jabatannya berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya. Dari pemberian hadiah atau janji tersebut, berarti subjek hukum mengetahui tujuan terselubung yang diinginkannya, yang didorong oleh kepentingan pribadi. Meskipun pejabat yang bersangkutan menolak pemberian atau janji tersebut, perbuatan subjek hukum sudah memenuhi rumusan delik dan dapat dijerat oleh delik penyuapan aktif, mengingat perbuatannya sudah selesai (*voltoid*).

Pemberian (hadiah) atau janji itu dapat diberikan kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara. Menurut Pasal 92 KUHP yang dimaksud dengan pejabat (pegawai negeri) itu terdiri dari :⁵²

- a. Orang-orang yang dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum, misalnya anggota MPR, DPR, DPRD, Gubernur, Bupati/Walikota, Kepala Desa dan sebagainya.
- b. Orang yang karena pengangkatan menjadi anggota badan pembentuk undang-undang (legislatif), badan pemerintahan atau badan perwakilan rakyat yang dibentuk oleh pemerintah, atau atas nama pemerintah.
- c. Semua anggota Dewan *Waterschap*.
- d. Semua kepala rakyat Indonesia asli dan kepala golongan timur asing yang menjalankan kekuasaan yang sah.
- e. Hakim termasuk hakim wasit (arbitrase), hakim peradilan administratif (hakim P4D, P4P, hakim sengketa pajak) serta hakim pengadilan agama.
- f. Semua anggota angkatan perang (TNI).

Menurut Pasal 75 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, pegawai negeri dapat dibagi 2 (dua), yakni pegawai negeri sipil di daerah

⁵² R. Soesilo, 1995, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, hlm.100

dan pegawai sipil daerah. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Kepegawaian.

Sedangkan penyelenggara negara adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Menurut undang-undang tersebut, penyelenggara negara adalah pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 1 butir 1). Penyelenggara negara itu meliputi pejabat negara pada lembaga tinggi negara, pejabat negara dan/atau pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sedangkan pada ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001, maksud dari pemberian itu adalah pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut telah melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya, kewajiban ini harus dilihat pada asas-asas umum pemerintahan yang baik atau pada peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang pegawai negeri atau penyelenggara negara atau pada *job description* dari jabatan atau penyelenggara negara tersebut.

Pasal 5 ayat (2) mengatur tentang suap pasif, yakni pihak yang menerima pemberian atau janji baik berupa uang maupun barang. Bila dikaitkan dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), rumusan delik ini dapat dikenakan kepada Anggota Komisaris, Direksi atau Pejabat di lingkungan BUMN bilamana kapasitasnya masuk dalam pengertian pegawai negeri (karena menerima gaji/upah dari keuangan negara). Apabila pegawai negeri/penyelenggara negara dimaksud akan menanggung beban moral untuk memenuhi permintaan pihak yang memberi atau yang menjanjikan tersebut.⁵³

C. Ketentuan Khusus dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TPK)

Asas-asas dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.⁵⁴

1. Pelakunya adalah setiap orang
Dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 pengertian setiap orang meliputi orang perseorangan dan korporasi yang terdiri dari badan hukum dan perkumpulan orang (Pasal 1 angka 3)
2. Pidananya bersifat kumulasi dan alternatif
Pasal 2 sampai dengan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 mengatur pasal-pasal mengenai tindak pidana korupsi, dimana diatur ancaman pidananya bersifat kumulatif dan alternatif seperti ternyata dari rumusan pasal-pasal yang berbunyi "...dipidana penjara... tahun atau denda ... Rp....". Adanya perkataan "dan atau" jelas menunjukkan pidana bersifat kumulasi atau alternatif.
3. Adanya pidana minimum dan maksimum
Pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 diatur batas hukuman minimum dan batas hukuman maksimumnya,

⁵³ Ginanjar Wahyudi. 2011. "*Kajian Tentang Penyuapan Sebagai Salah Satu Bentuk Tindak Pidana Korupsi*". *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, hlm.26

⁵⁴ Darwan Prinst, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002) Hlm. 23

sehingga mencegah hakim menjatuhkan putusan aneh, yang dirasa tidak adil.

4. Percobaan melakukan tindak pidana korupsi, pembantuan atau permufakatan jahat melakukan tindak pidana korupsi dipidana sama dengan pelaku tindak pidana korupsi dan dianggap sebagai delik yang sudah selesai (delik formil)
5. Setiap orang (orang perorangan dan korporasi) yang di luar wilayah Indonesia memberikan bantuan, kesempatan, sarana dan keterangan untuk terjadinya tindak pidana korupsi dipidana sama sebagai pelaku tindak pidana korupsi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14.
6. Pidana tambahan selain pidana tambahan yang diatur dalam KUHP (Pasal 18 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001) seperti :
 - a. Perampasan barang bergerak yang berwujud atau tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan atau diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula harga dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut.
 - b. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harga benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.
 - c. Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun.
 - d. Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuangan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada terpidana.
7. Jika terpidana tidak dapat membayar uang pengganti (Pasal 18 ayat (2) paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah lama memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.
8. Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti (Pasal 18 ayat (3)), maka dipidana penjara yang lamanya melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 20 TAHUN 2001 dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan. Bila tidak ditentukan, maka tidak bisa digantikan.
9. Orang yang sengaja mencegah, menutupi atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan dapat dipidana (Pasal 21).
10. Orang yang sengaja tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar dapat dipidana (Pasal 22).

11. Penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan didahulukan dari perkara lain guna penyelesaian secepatnya (Pasal 25).
12. Dapat dibentuk tim gabungan di bawah koordinasi Jaksa Agung (Pasal 27).
13. Tersangka wajib memberi keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri/suami, anak dan harta benda setiap orang ataupun korporasi yang diketahui dan atau yang diduga mempunyai hubungan dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan tersangka (Pasal 28).
14. Penyidik/penuntut umum/hakim berwenang meminta keterangan kepada Bank tentang keadaan keuangan tersangka.
15. Identitas pelapor dilindungi (Pasal 31).
16. Dalam hal unsur tindak pidana korupsi tidak menghapuskan hak untuk menuntut kerugian terhadap keuangan negara (Pasal 32 ayat (2)).
17. Putusan bebas dalam perkara korupsi tidak menghapuskan hak untuk menuntut kerugian terhadap keuangan negara (Pasal 32 ayat (2)).
18. Ahli waris tersangka/terdakwa/terpidana korupsi dapat digugat membayar kerugian negara (Pasal 35 ayat (1)).
19. Instansi yang dirugikan dapat menggugat (Pasal 35 ayat (1)).
20. Orang yang karena harkat dan martabatnya serta jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia, wajib memberikan kesaksian kecuali petugas agama (Pasal 36).
21. Dikenal adanya pembuktian terbalik (Pasal 37).
22. Dapat diadili secara *in absentia* (Pasal 38 ayat (1)).
23. Hakim atas tuntutan penuntut umum menetapkan perampasan barang-barang yang telah disita (Pasal 30 ayat (5)).
24. Orang yang berkepentingan atas perampasan dapat mengajukan keberatan ke pengadilan (Pasal 38 ayat (7)).
25. Peran serta masyarakat membantu upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.

D. Sistem pembuktian terbalik dalam Gratifikasi

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Pasal 183 menegaskan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa adalah yang bersalah melakukannya.

Pasal 184 ayat (1) menentukan bahwa alat bukti yang sah ialah :⁵⁵

- a. Keterangan saksi.
- b. Keterangan ahli.
- c. Surat.
- d. Petunjuk.
- e. Keterangan terdakwa.

ayat (2) menyatakan hal secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan.

Berdasarkan alat-alat bukti, Jaksa mempunyai beban untuk membuktikan (*burden of proof*) unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, atas dasar alat-alat bukti yang ada. Tanpa adanya alat bukti tidak mungkin ada pembuktian, dua hal tersebut akan berkaitan dengan keyakinan yang merupakan kondisi subyektif yang dihasilkan melalui proses pembuktian. Secara umum beban pembuktian dalam kasus kriminal berada pada jaksa penuntut umum.

Di Indonesia sistem pembuktian terbalik (*reversing the burden of proof*) sudah diterapkan dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang dalam Pasal 22 menegaskan bahwa Pembuktian terhadap unsur kesalahan dalam kasus pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4), Pasal 20 dan Pasal 21 merupakan beban dan tanggung jawab pelaku usaha tanpa menutup kemungkinan bagi Jaksa untuk melakukan pembuktian. Dalam penjelasan Pasal tersebut dinyatakan bahwa ketentuan ini dimaksudkan untuk

⁵⁵ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

menerapkan sistem sistem pembuktian terbalik. Akan tetapi yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tersebut lebih pada apa yang dinamakan *strict liability (liability without fault)*, terdakwa (atau tergugat dalam kasus perdata) bebas dari pertanggungjawaban (*liability*) kesalahan, apabila dapat membuktikan bahwa kerugian yang timbul adalah akibat kesalahan korban/penggugat. Hal senada juga diatur dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Hal ini tidak merupakan "*Lex Specialis*" dari Pasal 163 HIR dan 1365 BW (kasus perdata) yang antara lain berbunyi... "Barangsiapa yang mengaku mempunyai hak atau yang mendasarkan pada suatu peristiwa untuk menguatkan haknya itu atau untuk menyangkal hak orang lain, harus membuktikan adanya hal atau peristiwa itu. Kalau dikatakan "*lex specialis*", maka semestinya tidak terbatas pada masalah kesalahan, tetapi terhadap keseluruhan peristiwa, misalnya hubungan kausalitas. Dalam studi perbandingan hukum tidak dikenal sistem pembuktian terbalik dalam arti luas dalam arti : (a) tanpa adanya dugaan adanya tindak pidana KKN, seorang harus membuktikan asal-usul kekayaannya; (b) tanpa adanya status tersangka atau terdakwa seseorang harus membuktikan asal usul kekayaannya. Hal ini penting untuk diperhatikan, sebab fungsi kekuasaan disamping harus mengendalikan kejahatan (*crime control*) juga tetap harus melindungi hak-hak individu (*due process*). Dalam hal ini terkait asas praduga tidak

bersalah (*presumption of innocence*) sebagai lawan praduga bersalah (*presumption of guilt*). Pengaturan hukum pidana tidak boleh mengesankan adanya kepanikan (*panic regulation*) yang menyimpang dari asas-asas hukum. Sikap berkelebihan justru akan menimbulkan ketidakadilan (*miscarriage of justice*) dan membuka peluang untuk terjadinya eksekusi seperti pemerasan (*extortion*), rasa was-was di masyarakat.

Di dalam Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 menyatakan bahwa :

- (1) Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajibannya atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Yang nilainya Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi.
 - b. Yang nilainya kurang dari Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.
- (2) Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah).

Sistem sistem pembuktian terbalik sudah lama diterapkan oleh beberapa negara diantaranya Malaysia, Hongkong dan Singapura. Di Malaysia dalam *Anti Corruption Act* (ACA) pada Pasal 42 menyatakan

bahwa semua gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap suap kecuali dibuktikan sebaliknya oleh terdakwa.⁵⁶

Maksud ketentuan ini bahwa jaksa penuntut umum hanya membuktikan satu bagian inti delik yaitu adanya pemberian (*gratification*), selebihnya dianggap ada dengan sendirinya kecuali dibuktikan sebaliknya oleh terdakwa, yaitu pertama pemberian itu berkaitan dengan jabatannya (*in zijn bediening*), kedua adalah berlawanan dengan kewajibannya (*in stryd met zijn plicth*) Ini sama dengan Pasal 42, terutama ayat (2) *Anti Corruption Act* (ACA) Malaysia yang mengatakan unsur selebihnya dalam Pasal 161, 162, 163 atau 164 Penal Code (KUHP Malaysia) :

.....it ia proved that such person has accepted or agreed to accept, or obtained or accepted to obtain any clarification, such person shall be presumed to have done so as a motive or reward for the matters set out in the particulars of the offence, unless the contrary ia proved." Dari kata-kata..... as a motive or reward for the matters set out if? the particulars of the offence..." merupakan bagian inti (*bestanddelen*) atau unsur yang harus dibuktikan sebaliknya oleh si penerima. Artinya si penerima harus dapat membuktikan, bahwa pemberian (*gratification*) itu bukan motif atau imbalan mengenai hal-hal yang disebut dalam rumusan.⁵⁷

Selanjutnya dalam *The Statutes of Prevention Of Corruption Act*

(1961) juga diatur mengenai *Presumption of Corruption in Certain Cases*

yang bunyinya sebagai berikut :⁵⁸

Where in any proceeding against a person for an offence under section 3 or 4 it ia proved that any gratification has been paid or

⁵⁶Andi Hamzah, *Op Cit*. Hlm.39

⁵⁷ Andi Hamzah, 2002. "*Perbandingan Pemberantasan Korupsi di Berbagai Negara*". Sumber Ilmu Jaya, Jakarta, hlm.40

⁵⁸Andi Hamzah, *Op Cit*. Hlm 40

given to or received by a person in the employment of any public body, the gratification shall be deemed to have been paid or given and received corruptly as an inducement or reward as hereinbefore mentioned, unless the contrary is proved.

Dalam *The Statutes of Prevention Of Corruption* (1961) tersebut juga mengemukakan bahwa gratifikasi yang diterima oleh seseorang atau badan publik karena jabatannya dapat dianggap korupsi sampai dibuktikan sebaliknya.

Di dalam *Prevention of Corruption Act* (PCA) di Singapura diatur mengenai sistem pembuktian terbalik. Akan tetapi terdapat perbedaan antara Singapura dan Malaysia. Pada *Anti Corruption Act* (ACA) Malaysia mencantumkan sistem pembuktian terbalik pada bagian acara (pembuktian) sedangkan *Prevention of Corruption Act* Singapura menjadikan sistem pembuktian terbalik bagian dari rumusan delik yang dimuat dalam Pasal 8 *Prevention of Corruption Act* (PCA) yang berbunyi:⁵⁹

Where in any proceeding against a person for an offence under section 5 or 6 it is proved that any gratification has been paid or given to or received by a person in the employment of the Government or any department thereof or of a public body by or from a person or agent of a person who has or seeks to have any dealing with the Government or any department thereof or any public body, that gratification shall be deemed to have been paid or given and received corruptly as an inducement or reward as hereinbefore mentioned unless the contrary is proved.

Pasal ini menyatakan apabila pemberian seseorang atau badan swasta kepada pejabat pemerintah yang melakukan atau mencari kontak

⁵⁹Andi Hamzah, *Op Cit.* Hlm 64

dan melakukan perjanjian dengan pemerintah atau departemen atau badan publik, tindakan tersebut dianggap suap sampai dibuktikan sebaliknya.

Berdasarkan teori ketaatan hukum H.C. Kelmantentang efektivitas hukum, ada tiga hal yang dijadikan tolok ukur apakah suatu aturan perundang-undangan dapat berjalan efektif di dalam kehidupan masyarakat, yaitu :⁶⁰

1. *Compliance*, orang taat hukum karena akan dikenakan sanksi.
2. *Identification*, orang taat hukum karena takut hubungan baiknya dengan penegak hukum terganggu.
3. *Internalization*, orang taat hukum karena sadar bahwa hukum sudah sesuai dengan nilai intrinsik yang dianutnya. Maksudnya bahwa ketika dia taat hukum maka itu akan memberikan kemaslahatan bagi dirinya.

Dalam upaya menyelenggarakan pemerintahan yang bersih (*good governance*) sesuai dengan tuntutan reformasi yang menghendaki adanya penyelenggara negara yang mampu menjalankan fungsi dan tugasnya secara sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab sehingga praktek-praktek usaha yang menguntungkan kelompok tertentu atau pribadi tertentu dapat dihindarkan.

Pemerintah sesuai dengan Ketetapan MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, pada tanggal 16 Agustus 1999 telah

⁶⁰ Achmad Ali, *Op.cit.*, 166

mengundangkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TPK).

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dimaksudkan untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 3 tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diharapkan mampu memenuhi dan mengantisipasi perkembangan kebutuhan hukum masyarakat dalam rangka mencegah dan memberantas secara efektif setiap bentuk Tindak Pidana Korupsi yang sangat merugikan keuangan negara.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dalam pelaksanaannya justru banyak menimbulkan kontroversial. Tidak dimuatnya Ketentuan Peralihan dan penerapan asas hukum pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2) KUHP mewarnai kontroversi dan perbedaan penafsiran/interpretasi baik dikalangan praktisi hukum, akademisi maupun dalam praktek peradilan.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dianggap tidak efektif dan belum mampu menanggulangi korupsi serta menjerat para koruptor dalam jeratan hukum, mengingat sistem sistem pembuktian terbalik yang tertuang dalam undang-undang tersebut sistem sistem pembuktian terbalik dan terbatas.

Oleh karena itu dalam usaha untuk mewujudkan penegakan supremasi hukum dan mengakhiri kontroversi serta memenuhi tuntutan

masyarakat untuk menuntaskan kasus-kasus korupsi, maka Pemerintah melakukan perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pada tanggal 21 Mei 2001 Pemerintah mengajukan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Setelah melalui suatu proses pembahasan di DPR, pada tanggal 21 Nopember 2001 Pemerintah dengan persetujuan DPR-RI mengesahkan Rancangan Undang-Undang tersebut menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Undang-undang ini diharapkan mampu membawa suatu perubahan yang dapat memberikan kepastian hukum, menghilangkan keragaman penafsiran/interpretasi dan perlakuan adil dalam memberantas tindak pidana korupsi.

Pokok-pokok perubahan yang terjadi dalam undang-undang tersebut antara lain meliputi:⁶¹

1. Penyebutan secara langsung unsur-unsur yang terdapat dalam masing-masing pasal KUHP yang diacu.
2. Ketentuan maksimum pidana penjara dan denda bagi tindak pidana korupsi yang nilainya kurang dari Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
3. Pengaturan mengenai gratifikasi dan pengecualiannya.
4. Perluasan alat bukti.
5. Ketentuan pembuktian terbalik sebagai *premium remidium*.

⁶¹Martiman Prodjohamidjojo *Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Delik Korupsi* (UU No. 31 Tahun 1999),(Bandung: Mandar Maju, 2001) Hlm. 24

6. Hak negara untuk mengajukan gugatan perdata terhadap harta benda terpidana.
7. Penegasan terhadap pemberlakuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dalam ketentuan peralihan.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 ditinjau dari sisi materi muatannya membawa perubahan yang cukup substansial, sehingga secara filosofis, sosiologis dan yuridis diharapkan mampu memberikan daya laku yang kuat, dalam upaya mewujudkan penegakan supremasi hukum berdasarkan keadilan, kebenaran dan kepastian hukum.

E. Kelebihan dan Kelemahan Dalam Pembuktian Terbalik

Penerapan pembuktian terbalik bukan untuk mengurangi isi dan ketentuan Undang-undang yang menguasainya, tetapi ia ada dan berdiri di atas kepentingan negara dan hukum, menuntut pertanggungjawaban dari aparaturnya atas kewenangan yang ada padanya. Jadi, yang dibuktikan secara terbalik bukan apa yang didakwakan, tetapi kewenangan yang melekat padanya, bersumber dari negara serta melaksanakan sesuai ketentuan itu.⁶²

Adapun kelebihan dalam penerapan pembuktian terbalik dilihat dari 3 (tiga) aspek yaitu, antara lain :⁶³

⁶² Lestari Victoria Sinaga, dkk. "Penerapan Pembuktian Terbalik dalam Perkara Gratifikasi". USU Law Jurnal, Vol.4, No.2, Maret 2016. hlm.94

⁶³ *Ibid.*,

1. Substansi hukum atau aspek perundang-undangan

Aspek lain dari sistem hukum adalah substansinya. Yang dimaksud dengan substansinya adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu. Jadi substansi hukum menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum.

Berbicara mengenai substansi hukum pembuktian terbalik terhadap tindak pidana korupsi memang di satu pihak akan merugikan terdakwa karena hak-haknya kurang terlindungi, tetapi di lain pihak hal ini akan menguntungkan bagi banyak orang karena dengan adanya penerapan pembuktian terbalik ini dapat mengurangi tindak pidana korupsi yang bisa merugikan keuangan negara.

Tujuan dan fungsi dari pembuktian terbalik sama seperti tujuan pembuktian pada umumnya yang diatur dalam KUHAP bagi para pihak yang terlibat dalam proses pemeriksaan persidangan adalah :

- a. Bagi penuntut umum, pembuktian adalah merupakan usaha untuk meyakinkan hakim yakni berdasarkan alat bukti yang ada, agar menyatakan seorang

terdakwa bersalah sesuai dengan surat atau catatan dakwaan;

- b. Bagi terdakwa atau penasehat hukum, pembuktian merupakan usaha sebaliknya untuk meyakinkan hakim yakni berdasarkan alat bukti yang ada, agar menyatakan terdakwa dibebaskan atau dilepaskan dari tuntutan hukum atau meringankan pidananya. Untuk itu terdakwa atau penasihat hukum jika mungkin harus mengajukan alat-alat bukti yang menguntungkan atau meringankan pohaknya. Biasanya bukti tersebut disebut bukti kebalikan; dan
- c. Bagi hakim, atas dasar pembuktian tersebut yakni dengan adanya alat-alat bukti yang ada dalam persidangan baik yang berasal dari penuntut umum atau penasihat hukum atau terdakwa dibuat dasar untuk membuat keputusan.

2. Struktur Hukum atau Aspek Aparat Penegak Hukum

Ada 3 pilar aparat penegak hukum di Indonesia dalam konteks *integrated criminal justice system* yaitu penyidik (seperti Polisi, Jaksa, dan KPK), penuntut umum serta hakim yang memutus salah atau tidaknya seorang terdakwa.

Aparat penegak hukum sebagai alat melaksanakan undang-undang harus mempunyai integritas kepribadian, adil, dan jujur. Aparat penegak hukum harus melaksanakan dengan baik maksud dari perundangundangan itu. Akan tetapi kondisi semacam ini belum secara utuh dimiliki oleh aparat penegak hukum yang melakukan penyimpangan dalam melaksanakan kewajibannya sebagai penegak hukum. Hal ini disebabkan karena integritas kepribadian yang rendah, sumber daya manusia tidak memadai dan tingkat kesejahteraan yang tidak memenuhi standar minimum, merupakan fenomena tersendiri yang menimpa aparat penegak hukum.

Namun secara khusus dalam pembuktian terbalik, aspek penegakan hukum hanya dapat dilaksanakan dengan baik oleh terdakwa sendiri untuk diberikan kewajiban membuktikan bahwa sumber penerimaan gratifikasi tersebut bukan berasal dari tindak pidana suap yang berlawanan dengan jabatannya.

Kelebihan diterapkannya sistem pembuktian terbalik dilihat dari sistem struktur hukum adalah :

- a. Mempermudah aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa penuntut umum dan hakim dalam mengimplementasikan aturan mengenai penggunaan sistem pembuktian terbalik dalam

- perkara tindak pidana penerimaan hadiah (gratifikasi) maupun tindak pidana pencucian uang;
- b. Pada hukum acara pidana terdakwa dilindungi hak-haknya. Ada dua hal penting yang ditunjukkan untuk melindungi tersangka/terdakwa, yaitu : pertama, perlindungan atas azas praduga tidak bersalah atau *presumption of innocence*. Kedua, tersangka/terdakwa dilindungi dari keadaan yang dapat menyebabkan mereka menyalahkan diri mereka sendiri atau *non-self incrimination*. Pada sistem pembuktian terbalik, tersangka/terdakwa justru dianggap telah bersalah sehingga diminta untuk membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah;
- c. Dengan adanya pembuktian yang dilakukan oleh terdakwa sendiri dapat memperluas sumber alat bukti petunjuk. Dalam Pasal 26 A Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 diatur mengenai perluasan sumber alat bukti petunjuk yaitu selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 ayat 2 KUHAP juga dapat diperoleh melalui informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau sejenisnya atau

dokumen yang berupa rekaman data yang dapat dibaca, atau didengar dengan bantuan sarana lain yang tertuang di atas kertas dan benda fisik lainnya maupun yang terekam secara elektronik berupa tulisan, suara, gambar, rancangan, foto, huruf, tanda, angka atau perforasi, yang memiliki makna.

3. Budaya Hukum atau Aspek Kesadaran Hukum Masyarakat

Kultur hukum menyangkut budaya hukum yang merupakan sikap manusia (termasuk budaya hukum aparat penegak hukumnya) terhadap hukum dan sistem hukum. dengan adanya pembuktian terbalik menurut kultur hukum terdapat kelebihan yaitu pegawai negeri maupun penyelenggara negara dapat mencegah penerimaan gratifikasi. Karena penerimaan maupun pemberian gratifikasi tersebut dapat menimbulkan konflik kepentingan mengenai kewenangan maupun jabatan yang ada padanya.

Menyangkut kultur hukum tersebut, praktik gratifikasi merupakan salah satu kebiasaan pemberian hadiah yang berlangsung lama di masyarakat. Dengan adanya pola pikir masyarakat yang membenarkan adanya pemberian hadiah tersebut, maka timbulah konflik budaya yang menyatakan

bahwa perbedaan nilai yang ada di dalam masyarakat dapat menimbulkan kejahatan.

Namun pelaksanaan pembuktian terbalik dalam proses pembuktian dalam tindak pidana korupsi mengandung banyak kelemahan seperti:⁶⁴

- a. Tersangka dan terdakwa menjadi objek sebab pengakuan merupakan alat bukti yang penting.
- b. Dalam situasi rendahnya kapabilitas dan integritas aparaturnya penegak hukum maka sistem pembuktian terbalik bisa menjadi alat *block mailing* yang efektif untuk memperkaya diri sendiri dan bentuk penyalahgunaan penegakan hukum yang lain.
- c. Usaha untuk meningkatkan profesionalitas dan integritas penegak hukum akan menjadi tidak perlu bila sistem pembuktian terbalik diterima. Sebab ia hanya mengandalkan perasaan maka bila orang itu gagal narapidanalalah. Jadi aparaturnya penegak hukum seperti *debt collector*.

⁶⁴ *Ibid.*, hlm.95

F. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide.⁶⁵

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.⁶⁶

Joseph Goldstein membedakan penegakan hukum pidana menjadi 3 bagian yaitu:⁶⁷

1. *Total enforcement*, yakni ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif (*substantive law of crime*). Penegakan hukum pidana secara total ini tidak mungkin dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara

⁶⁵ Delliyana Shanty, 1998, "*Konsep Penegakan Hukum*". Liberty, Yogyakarta, hlm.37

⁶⁶ *Ibid.*,

⁶⁷ *Ibid.*, hlm.39

pidana yang antara lain mencakup aturan-aturan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan pendahuluan. Disamping itu mungkin terjadi hukum pidana substantif sendiri memberikan batasan-batasan. Misalnya dibutuhkan aduan terlebih dahulu sebagai syarat penuntutan pada delik-delik aduan (*klacht delicten*). Ruang lingkup yang dibatasi ini disebut sebagai *area of no enforcement*.

2. *Full enforcement*, setelah ruang lingkup penegakan hukum pidana yang bersifat total tersebut dikurangi *area of no enforcement* dalam penegakan hukum ini para penegak hukum diharapkan penegakan hukum secara maksimal.
3. *Actual enforcement*, menurut Joseph Goldstein *full enforcement* ini dianggap *not a realistic expectation*, sebab adanya keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi, dana dan sebagainya, yang kesemuanya mengakibatkan keharusan dilakukannya *discretion* dan sisanya inilah yang disebut dengan *actual enforcement*.

Sebagai suatu proses yang bersifat sistemik, maka penegakan hukum pidana menampakkan diri sebagai penerapan hukum pidana (*criminal law application*) yang melibatkan pelbagai sub sistem struktural

berupa aparat kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan pemasyarakatan. Termasuk didalamnya tentu saja lembaga penasehat hukum. Dalam hal ini penerapan hukum haruslah dipandang dari 3 dimensi:⁶⁸

1. penerapan hukum dipandang sebagai sistem normatif (*normative system*) yaitu penerapan keseluruhan aturan hukum yang menggambarkan nilai-nilai social yang didukung oleh sanksi pidana.
2. penerapan hukum dipandang sebagai sistem administratif (*administrative system*) yang mencakup interaksi antara pelbagai aparaturnya penegak hukum yang merupakan sub sistem peradilan diatas.
3. penerapan hukum pidana merupakan sistem sosial (*social system*), dalam arti bahwa dalam mendefinisikan tindak pidana harus pula diperhitungkan sebagai perspektif pemikiran yang ada dalam lapisan masyarakat.

Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah :⁶⁹

1. Faktor Hukum

⁶⁸ Antonius. "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Warga Masyarakat yang Melakukan Kegiatan Tanpa Izin di Bandar Udara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 (Studi Di Bandar Udara Internasional Supadio Kubu Raya).

⁶⁹Soerjono Soekanto. 2004, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegeakan Hukum* Cetakan Kelima.Jakarta : Raja Grafindo Persada hal 42

Praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Justru itu, suatu kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya berdasar hukum merupakan sesuatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum. Maka pada hakikatnya penyelenggaraan hukum bukan hanya mencakup law enforcement, namun juga peace maintenance, karena penyelenggaraan hukum sesungguhnya merupakan proses penyesuaian antara nilai kaedah dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian.

2. Faktor Penegakan Hukum

Fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum

3. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak

adalah pendidikan. Pendidikan yang diterima oleh Polisi dewasa ini cenderung pada hal-hal yang praktis konvensional, sehingga dalam banyak hal polisi mengalami hambatan di dalam tujuannya, diantaranya adalah pengetahuan tentang kejahatan computer, dalam tindak pidana khusus yang selama ini masih diberikan wewenang kepada jaksa, hal tersebut karena secara teknis yuridis polisi dianggap belum mampu dan belum siap. Walaupun disadari pula bahwa tugas yang harus diemban oleh polisi begitu luas dan banyak.

4. Faktor Masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

5. Faktor Kebudayaan

Berdasarkan konsep kebudayaan sehari-hari, orang begitu sering membicarakan soal kebudayaan. Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi

manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang.

G. Teori Efektivitas Hukum

Efektivitas hukum adalah suatu kemampuan hukum untuk menciptakan atau melahirkan keadaan atau situasi yang dikehendaki oleh hukum atau diharapkan oleh hukum. Suatu produk hukum dikatakan efektif apabila produk hukum tersebut telah dilakukan atau dilaksanakan dalam praktiknya.⁷⁰

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu:⁷¹

1. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang);
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;

⁷⁰Ria Ayu Novita, dkk. "Efektivitas Pelaksanaan undang-undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian (Tanah Kering) di Desa Bringin, Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo", *Diponegoro Law Journal*, Vol.6, No.2, 2017, hlm. 4

⁷¹ *Ibid.*,

4. Faktor masyarakat yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.


H. Kerangka Fikir

Teori dalam dunia ilmu menempati kedudukan yang penting sebagai sarana untuk merangkum serta memahami masalah secara lebih baik. Hal-hal semula tampak tersebar dan berdiri sendiri bisa disatukan dan ditunjukkan kaitannya satu sama lain secara bermakna. Teori memberikan penjelasan melalui cara mengorganisasikan dan mensistematisasikan masalah yang dibicarakannya.

Penerapan sistem sistem pembuktian terbalik dalam pelaporan gratifikasi dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi sudah di terapkan Malaysia dan Singapura. Dengan adanya penerapan delik sistem sistem pembuktian terbalik pada pelaporan gratifikasi dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 diharapkan pencegahan terhadap tindak pidana korupsi akan lebih optimal dan efektif, setidaknya-tidaknya dapat mengurangi praktek korupsi yang selama ini telah terjadi.

Mengenai hubungan secara keseluruhan dapat dilihat dalam diagram kerangka pikir sebagai alur pemikiran yang melandasinya. Adapun bagan kerangka pikir penelitian ini dapat dilihat dibawah ini:

I. Bagan Kerangka Pikir



J. Definisi Operasional

Upaya menyamakan persepsi terhadap variable penelitian, diuraikan definisi operasional variable sebagai berikut:

- Sistem pembuktian terbalik adalah hak terdakwa untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi dan wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda isterinya atau suaminya maupun anaknya.
- Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas yang meliputi uang, barang, komisi, dan fasilitas lain.
- Tindak pidana korupsi adalah suatu tindak pidana yang dengan penyusunan manipulasi dan perbuatan melawan-melawan hukum yang dapat merugikan baik itu merugikan negara sampai kepentingan rakyat umum.
- Teori efektivitas hukum adalah kemampuan hukum untuk menciptakan atau melahirkan keadaan atau situasi seperti yang dikehendaki atau diharapkan oleh hukum
- Teori penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.